

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, lahir tanggal 01 Juli 1984 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham Nurwahid, S.sy.** Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Nurwahid & Rekan, berkantor di Kp. Cihamerang RT. 003 RW. 020, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018, yang telah diregister di Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1818 tanggal 24 September 2018 semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir tanggal 27 Juni 1990 (28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 30

Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Maret 2013 (usia 5 tahun) dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, usia 2 tahun 11 bulan, berada dalam hadlonah/pemeliharaan Penggugat (**Terbanding**);

Dalam Rekompensi

Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi/Rekompensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 10 September 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 26 September 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 24 September 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 5 Oktober 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 22 Nopember 2018;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan Nomor 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 3 Oktober 2018 dan kepada Penggugat/Terbanding juga telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan Nomor 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 24 September 2018, namun Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 22 Nopember 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Januari 2019 dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi sesuai surat Nomor W10-A/0263/Hk.05/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan

dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi tentang Penggabungan Gugatan Hadlonah dengan Gugatan Perceraian, Kewenangan relatif dan status Penggugat pada tingkat banding sebagaimana tertuang dalam memori banding, sementara pada saat persidangan di Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Cimahi) Tergugat/Pembanding tidak mengajukan tuntutan tersebut karena itu tuntutan Tergugat/Pembanding yang diajukan pada tingkat banding bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa “Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan melawan, maka dalam bandingan tidak dapat mengajukan gugatan itu”, begitu pula dalam Pasal 133 HIR menyebutkan bahwa pengajuan eksepsi harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama dalam halaman 68 yang menyatakan bahwa Eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat/Pembanding yang diajukan pada tingkat banding patut ditolak;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 23 Agustus 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1015/84/VIII/2012 (bukti P3);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2015 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dampak dari percekocokan tersebut sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal dan sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan untuk melakukan mediasi dalam rangka merukunkan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan menunjuk Hakim Mediator **Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.** juga selama persidangan berlangsung kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diupayakan mendamaikan dengan cara penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Partama, begitu pula dari pihak keluarga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun kesemuanya itu tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/

Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “Bahwa cecok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 dan petitum angka 3, gugatan, Penggugat/Terbanding telah memohon hak asuh terhadap dua orang anaknya yang bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun 11 bulan, berada dalam pemeliharaan/hadlonah Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan jawaban bahwa Penggugat/Terbanding tidak mampu/tidak cakap dalam mengurus anak terbukti dengan adanya kelalaian bagian dada anak tergores benda tajam dan Penggugat/Terbanding sibuk dengan teman-temannya menggunakan HP sehingga kedua anak Penggugat/Terbanding tersebut tidak terurus/terabaikan begitu juga Penggugat/Terbanding tidak mempunyai pekerjaan sedangkan Tergugat/Pembanding mampu mengurus, membesarkan maupun menyekolahkan sampai anak-anak tersebut dewasa, karenanya tepat kiranya bila hak asuh anak diberikan kepada Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, Penggugat/Terbanding yaitu **Saksi pertama Penggugat** (ayah kandung Penggugat) dan **Saksi kedua Penggugat** (ibu kandung Penggugat) telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terbanding tetap memelihara dua orang anak tersebut sejak berpisah dengan Tergugat/Pembanding pada Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Penggugat/Terbanding adalah ibu yang baik, tidak pernah terlibat tindak pidana maupun perbuatan asusila, tidak pernah melihat Penggugat/Terbanding mabuk-mabukan maupun mengkonsumsi narkoba dan telah

memelihara serta mendidik kedua anak tersebut dengan baik sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "*Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*";

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat/Terbanding terhadap anak tersebut hanya meminta kepada Pengadilan Agama tentang siapa yang diberi beban tanggung jawab untuk memelihara (hadhanah), dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu menetapkan hak hadhanah kedua anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding, namun tidak meminta siapa yang diberi beban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak tersebut, akan tetapi dalam surat gugatannya, Penggugat/Terbanding selain mengajukan *Petitum Primair*, juga mengajukan *Petitum Subsidaire*, yakni "Apabila Ketua Pengadilan Agama Cimahi cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan *Petitum Subsidaire* tersebut demi

memberikan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak tersebut, yaitu semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan dan demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: *“Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”*.

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan terhadap anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak, agar anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan: *“Setiap orang dilarang menterlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*;

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut *a quo* yang tidak diminta oleh Penggugat/Terbanding tersebut menjadi (*Ultra Petita*), akan tetapi didasarkan atas Petitum Subsidair, yakni: “Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya“, lagi pula keberadaan anak tersebut telah secara jelas merupakan suatu dalil/posita yang disebutkan oleh Penggugat/Terbanding di dalam surat gugatannya dan berdasarkan fakta di persidangan telah jelas pula bahwa yang sedang memelihara/mengasuh anak tersebut adalah Penggugat/Terbanding, namun

belum ditetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah pemeliharaan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 08 Januari 1972 dan Nomor 1245 K/Sip/1974 tanggal 09 Nopember 1976 dan Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengandung Kaidah Hukum: “*Yudex Facti dibenarkan untuk memberikan putusan melebihi petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2016 angka 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun 11 bulan tersebut, maka haruslah ditetapkan siapa yang memeliharanya (hadhanah) terhadap anak tersebut, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya hak hadhanah terhadap kedua anak kepada Penggugat/Terbanding tentu tidak mengurangi hak Tergugat/Pembanding untuk dapat bertemu, menyalurkan kasih sayangnya, mendidik, mengajak pergi berekreasi, bersilatullah terhadap kedua anak tersebut tentu dengan sepengetahuan atau seizin dari Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak hadhanah terhadap anak tersebut dalam putusan ini, sebagaimana juga telah dipertimbangkan di atas, yakni dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya telah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*". Jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah) dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan memperhatikan kebutuhan kedua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun 11 bulan tersebut tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, oleh karenanya wajar dan patut apabila Tergugat/Pembanding yang bekerja sebagai karyawan swasta dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun karena nilai uang yang selalu berubah dan biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding hingga anak tersebut dewasa, dapat mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak hadlanah berkewajiban untuk memenuhi "Hak droit de visite" yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat/Pembanding sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat/Pembanding sebagai ayah

kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Penggugat/ Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadlanah) kepada Pengadilan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan bersama sama dengan jawaban hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 132 b HIR, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Pembanding dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1723/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Maret 2013 (usia 5 tahun) dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, usia 2 tahun 11 bulan, berada dalam hadlonah/pemeliharaan Penggugat/**Terbanding** (**Terbanding**) hingga anak tersebut dewasa, dapat mandiri, atau berumur 21 tahun;
4. Memerintahkan kepada Penggugat/**Terbanding** untuk memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun 11 bulan dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat/**Terbanding** dan Tergugat/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun 11 bulan kepada Penggugat/**Terbanding**

minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa, dapat mandiri, atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi/Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 Januari 2019 Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll.....Rp139.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Materai.....Rp 6.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

